



RENSTRA 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung C Lantai 4
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi
Telp. (022) 6631859

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Keterkaitan Dokumen Renstra Badan Kesbangpol dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	11
1.4 Maksud dan Tujuan	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	16
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	16
2.2 Sumber Daya Manusia dan Asset	19
2.2.1 Sumber Daya Manusia	19
2.2.2 Sumber Daya Asset	21
2.2.3 Gambaran Kinerja Pelayanan	24
2.2.4 Analisa Kinerja Pelayanan	26
2.2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan	34
2.2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi	41
3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJMD Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022	44
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT	
DAERAH	50
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	50
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	60
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	60
6.2 Pendanaan Indikatif	70
BAB VII : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN	
SASARAN RPJMD	92
7.1 Indikator Kinerja	92
BAB VIII : PENUTUP	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022. Renstra ini masih merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, setelah ditetapkan nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pada Bulan Desember Tahun 2022.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun.

Rancangan Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sebagai dasar penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2022, adalah ditetapkan peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang mengatur tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, peraturan tersebut menjadi pedoman setiap pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota didalam menetapkan nomenklatur struktur organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dengan mempedomani

Permendagri dan Kepmendagri diatas, telah melaksanakan penyesuaian **nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.**

Selanjutnya atas dasar perubahan nomenklatur tersebut, maka dipandang perlu merubah renstra yang berkesesuaian dengan nomenklatur dari semula **Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.**

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan saran, kritik dan masukan dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Renstra yang akan datang.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah dapat membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Cimahi, 31 Desember 2021


**PI. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA CIMAH,**
DR. MARIA FITRIANA, S.Sos.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 199403 2 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ini masih merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Cimahi selama kurun waktu lima tahun yaitu periode tahun 2017 - 2022.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi merupakan satu kesatuan dari keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah Kota Cimahi, yang terbentuk dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang mengatur tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, serta ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, sebagai pedoman setiap pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, didalam menetapkan nomenklatur struktur organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, maka nomenklatur Kantor

Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dilakukan penyesuaian menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi memiliki kedudukan yang strategis dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum yang meliputi tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 25 jo Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa :

- 1) Setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
- 2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- 3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 3 ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan dimaksud.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang berpedoman pada RPJMD Perubahan Kota Cimahi yang berlaku selama 5 (lima) periode yaitu Tahun 2017 – 2022, diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode Tahun 2017 - 2022 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2022, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan

pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2022.

Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 264 ayat 5 disebutkan bahwa terhadap RPJPD, RPJMD dan RKPD dapat dilakukan evaluasi apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi ada ketidaksesuaian atau perlu dilakukan penyesuaian berkenaan dengan adanya beberapa kebijakan atau peraturan pemerintah pusat yang baru ditetapkan.

Selain itu pada ketentuan Pasal 342 ayat 1 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 87 tahun 2017;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 87 tahun 2017;
- c. terjadi perubahan yang mendasar, seperti terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Maka pada tahun 2019 lalu telah dilakukan evaluasi RPJMD Kota Cimahi, dengan rekomendasi bahwa pemerintah daerah Kota Cimahi mengambil kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD.

Adapun beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, meliputi :

- a. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota cimahi tahun 2019 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi memperoleh nilai 66,00 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi dan Birokrasi pun telah melakukan riviui terhadap RPJMD Pemerintah Kota Cimahi beserta Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memastikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja telah berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (*result oriented*), memperhatikan keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*) serta telah dilakukan cascade kinerja. Hasil dari reviu tersebut menjadi masukan bagi perbaikan atau penyempurnaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

- b. Dalam pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah selama beberapa tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat berupa peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun organisasi perangkat daerah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Selain peraturan perundang-undangan di atas, sebagai respon terhadap pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan terbitnya beberapa peraturan pelaksana untuk menerapkan berbagai kebijakan yang dianggap penting dan strategis dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 maupun dampak yang ditimbulkannya.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga lebih luas telah berdampak terhadap memburuknya kondisi sosial, ekonomi, dan sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktifitas sosial dan ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama. Sehubungan dengan kondisi yang ada, maka Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu termasuk kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan alokasi antar program.

- d. Penetapan peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 8 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 menuntut adanya dukungan dari seluruh kabupaten/kota diwilayah provinsi jawa barat termasuk kota cimahi, dukungan kabupaten/kota diarahkan untuk mencapai visi, misi, target pembangunan dan prioritas pembangunan provinsi jawa barat tahun 2018-2023.
- e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 harus dipedomani untuk sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
- f. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, substansi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 belum sepenuhnya sesuai dengan substansi yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, karena pada saat penyusunan masih mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- g. Selanjutnya bahwa pada Tabel 7 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi di Bab VII Dokumen RPJMD Kota Cimahi, menyajikan program teknis (terkait urusan/fungsi) yang digunakan oleh

lebih dari 1 (satu) perangkat daerah. Dengan demikian tidak jelas indikator kinerja, target dan pagu anggaran masing-masing perangkat daerah. Seharusnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka sudah jelas kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan urusan/fungsi yang diampu. Sehingga tidak ditemui sebuah program teknis dilaksanakan oleh lebih dari 1 perangkat daerah.

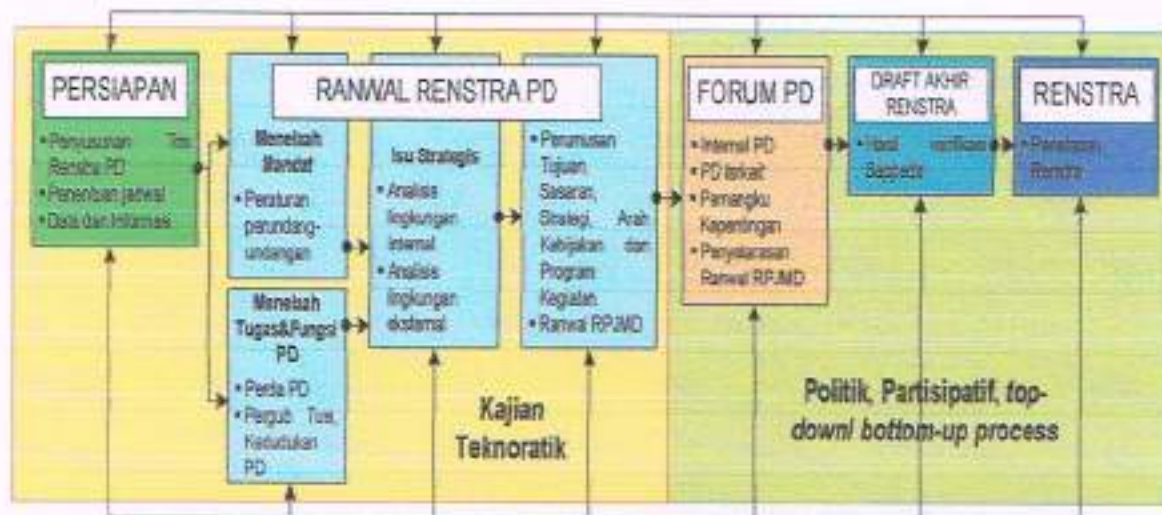
Dengan uraian diatas, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022, memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan, didasarkan pada adanya penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau perubahan kebijakan nasional. Hal ini memenuhi Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 342 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/ kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 344. Adapun tahapan penyusunan meliputi: persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan dengan Perda.

Alur tahapan penyusunan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi merupakan kelanjutan dengan menyelaraskan kepada alur proses penyusunan perubahan renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi tahun 2017-2022 yang telah dilaksanakan, yang dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Tabel. 1.1. Alur Proses Penyusunan Renstra OPD

Pada gambar di atas, dapat dijelaskan tahapan penyusunan Renstra yaitu sebagai berikut:

1. Tahap persiapan penyusunan Renstra, meliputi:
 - a) pembentukan Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b) orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Tahap penyusunan rancangan awal (ranwal) renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menyelaraskan dan merupakan kelanjutan dari dokumen perubahan renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi yang telah dilaksanakan, dimana dilakukan bersamaan dengan penyusunan (Ranwal) RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2017-2022, yang mencakup: a) analisis gambaran pelayanan; b) analisis

permasalahan; c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya; d) analisis isu strategis; e) perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; f) perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Kesbangpol untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Badan Kesbangpol; dan g) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol, serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

3. Tahap penyusunan dokumen rancangan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menyelaraskan dan merupakan kelanjutan dari dokumen perubahan renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, dengan tahapan : forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah serta melibatkan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik, hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Badan Kesbangpol Hasil kesepakatan forum pembahasan dirumuskan dalam Berita Acara. Hasil pembahasan disusun dalam penyempurnaan Rancangan Renstra Badan Kesbangpol yang kemudian disampaikan ke Bappelitbangda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Ranwal RPJMD. Verifikasi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Badan Kesbangpol telah selaras dengan Ranwal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud di atas.
4. Tahap penetapan Renstra Badan Kesbangpol. Rancangan akhir Renstra Badan Kesbangpol yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada tahap sebelumnya, disampaikan kembali ke Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Badan Kesbangpol.
5. Tahap penetapan renstra Badan Kesbangpol oleh Bappelitbangda mengacu kepada Perda Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar hukum yang melandasi penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi tahun 2020 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
22. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.3 Keterkaitan Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Didalam menjalankan agenda pembangunan yang didalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, keberadaan RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan bagian yang utuh dalam sistem perencanaan pembangunan dan merupakan bagian dari manajemen kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi.

RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah merupakan pedoman didalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah demikian halnya dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Secara ringkas keterkaitan antara dokumen Renstra Badan Kesbangpol dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2017-2022, sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kota Cimahi.
2. Dengan RKPD sebagai perencanaan tahunan pemerintahan daerah Kota Cimahi. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan, akan menjadi pedoman didalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Cimahi.
3. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dengan Renstra K/L, Penyusunan Renstra memperhatikan dokumen Renstra K/L (Kementerian Dalam Negeri) dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan Badan Kesbangpol Kota Cimahi sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.
4. Hubungan Renstra Badan Kesbangpol Kota Cimahi dengan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol memperhatikan keterpaduan pembangunan bidang urusan kesbangpol jangka menengah dengan daerah/provinsi Jawa Barat.
5. Hubungan Renstra Badan Kesbangpol dengan RTRW Provinsi Jawa Barat. Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol juga memperhatikan dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Berpedoman pada RTRW dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
6. Hubungan Renstra Badan Kesbangpol dengan KLHS Kota Cimahi. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Rujukan KLHS memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra Badan Kesbangpol).

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya renstra perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah :

1. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masa RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022.
2. Merupakan pedoman dan acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana kebijakan keuangan, program dan kegiatan pembangunan dalam urusan kesatuan bangsa dan politik sebagai sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang dari penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah :

- a. Mewujudkan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Cimahi kedalam rencana kegiatan Pembangunan.
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.
- d. Dapat dijadikan pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan hasil perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis ini.
- e. Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi, potensi sumber daya yang tersedia dan kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi serta Penentuan Isu - Isu Srategis.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi lima tahun mendatang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cimahi.

BAB VIII PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bagian dari Pemerintah di Kota Cimahi yang dibentuk dengan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Adapun tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi mengacu kepada Peraturan Walikota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu :

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan

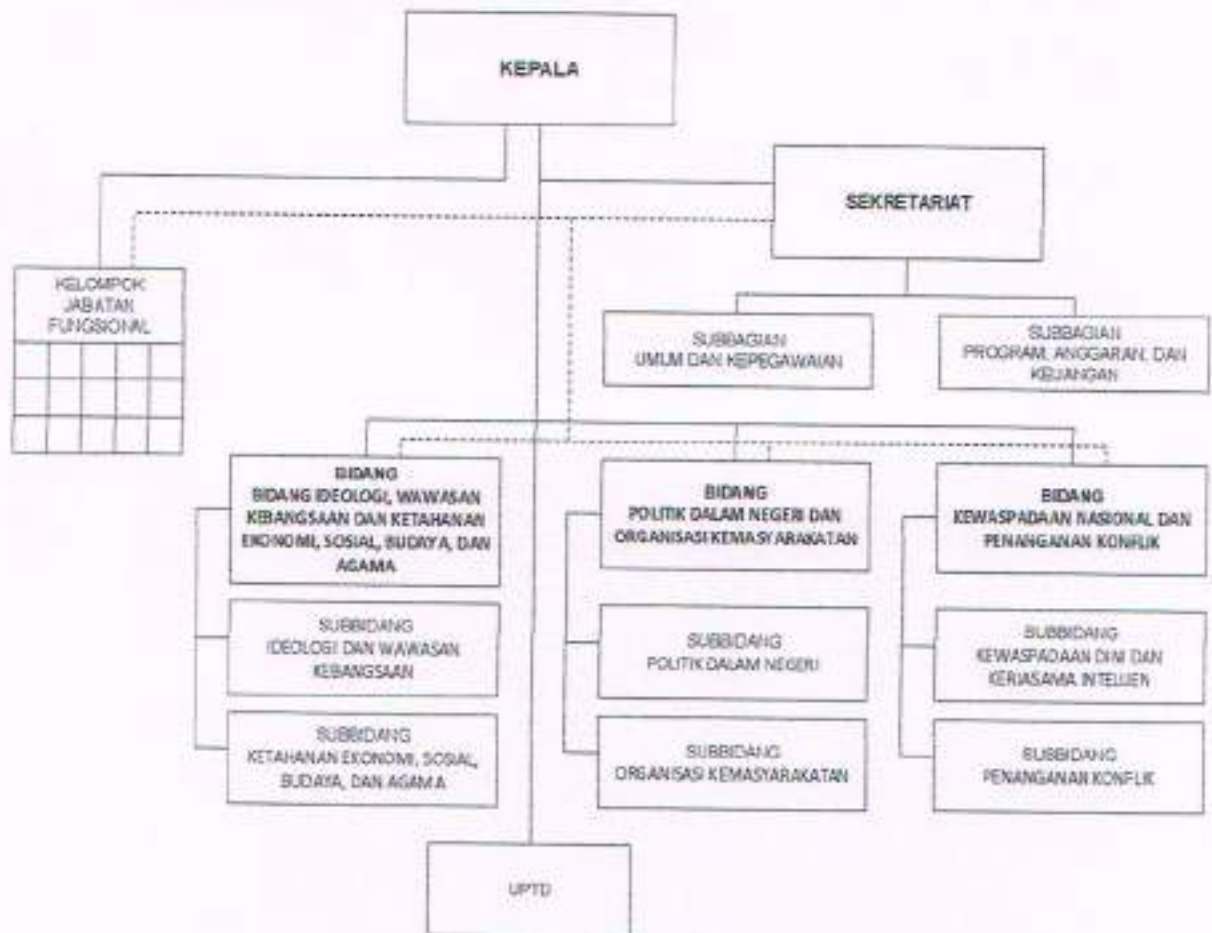
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan;
- e. serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kota;
- g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, terdiri atas :

- a. Sekretariat, yang terdiri atas :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Program, Anggaran, dan Keuangan.
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama, yang terdiri atas :
 - 1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama.
- c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, yang terdiri atas :
 - 1) Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 - 2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, yang terdiri atas :
 - 1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - 2) Subbidang Penanganan Konflik.
- e. UPTD, dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Hingga bulan Desember Tahun 2021, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, didukung oleh aparatur sipil negara sebanyak 13 (tiga belas) pegawai. Adapun jumlah total pegawai terdiri dari 13 ASN dan 3 (tiga) tenaga honorarium lepas.

Berikut sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi berdasarkan eselonering, pangkat/golongan ruang dan jenjang pendidikan.

Tabel. 2.2.
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan jabatan, golongan, pendidikan dan kedudukan

No	Jabatan	Pangkat/ Gol Ruang	Jmlh	Jenjang Pendidikan	Jmlh	Kedudukan	Jmlh
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Badan	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	IV/b	1	S1	1	Es. III.a	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III/d	1	S1	1	Penyetaraan Jafung	1
4	Kasubag Program, Anggaran, dan Keuangan	-	-	-	-	-	-
5	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	-	-	-	-	-	-
6	Kasubid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	III/d	1	S1	1	Penyetaraan Jafung	1
7	Kasubid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	-	-	-	-	-	-

8	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-
9	Kasubid Politik Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
10	Ksubid Organisasi Kemasyarakatan	IV/a	1	S2	1	Penyetaraan Jafung	1
11	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-	-	-	-	-	-
12	Kasubid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	III/c	1	S1	1	Penyetaraan Jafung	1
13	Ksubid Penanganan Konflik	-	-	-	-	-	-
14		III/d	1	S1	1	Fungsional Umum	1
15		III/b	2	S1	2	Fungsional Umum	2
16		III/b	1	D3	1	Fungsional Umum	1
17		II/d	3	SLTA	3	Fungsional Umum	3
18		II/c	1	SLTA	1	Fungsional Umum	1
19		II/b	-	-	-	-	-
20		II/a	-	-	-	-	-
21		THL	3	-	3	THL	3
		Jumlah	16	Jumlah	16	Jumlah	16

Berdasarkan tabel diatas, komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah sebanyak 16 (enam belas) orang yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, Golongan III sebanyak 7 (tujuh) orang dan Golongan II sebanyak 4 (empat) orang serta tenaga harian lepas (THL) sebanyak 3 (tiga) orang. Kemudian pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi berdasarkan jenjang pendidikannya terdiri dari 2 (dua) orang pasca sarjana, 7 (tujuh) orang Sarjana, 1 (satu) orang pendidikan Diploma dan 4 (empat) orang setingkat SLTA.

Semenjak penyesuaian nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi ditetapkan, terdapat beberapa posisi jabatan yang masih kosong, yaitu 1 (satu) orang kepala Badan dan saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas, 3 (tiga) orang kepala Bidang dan 3 (tiga) orang kepala seksi, sehingga total kekosongan jabatan sebanyak 7 (tujuh) orang, dan seiring penyesuaian nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menambah pula komposisi kebutuhan atas pegawai/personil sebanyak 25 (dua puluh lima) Orang.

2.2.2. Sumber Daya Asset

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi selain didukung oleh aparatur sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, selain itu juga tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Seiring dengan perjalanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya berproses menyesuaikan dengan kebutuhan sarana dan prasarana dimaksud. Sampai dengan saat ini masih terdapat sarana-sarana teknis yang belum memadai, tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sangat memperhatikan terhadap kepentingan sarana dan prasarana tersebut sehingga selalu berupaya untuk mengoptimalkan anggarannya untuk ketersediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Sebagai gambaran, berikut merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

- a. Bangunan : Beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi, Gedung C Lantai 4.
- b. Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2.
Data Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Cimahi

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Dinas Mobil merk toyota avanza	1		1
2	Kendaraan Dinas Sepeda Motor merk Honda vario	2		2
3	Laptop	4	1	5
4	Komputer PC	13	2	15
5	Printer	9	2	5
6	Televisi	2		2
7	Infocus	1	1	2
8	Layar	1		1
9	Lemari filling kabinet	4		4
10	Laci filling kabinet	2	4	6
11	Kursi Kerja	14		14
12	Sofa	2		2
13	Meja Kerja	17		17
14	Telepon/Faximile	1		1
15	Intercom	3	1	4
16	Kursi citos	11	1	11
17	AC	3		3
18	Scanner	1		1
19	Rak Arsip	2		2
20	Penghancur kertas	1	2	3
21	Whiteboard	2		2
22	Papan Pengumuman	1		1
23	Plang Struktur Organisasi	1		1
24	Kompas Gas	1		1
25	Tabung gas	1		1

26	Galon	4		4
27	Gorden Set	3		3
28	CCTV	3		3
30	Kamera		1	1
31	Kursi Tunggu Pelanggan	3		3
32	Bendera Cimahi	1		1
33	Bendera Merah Putih	1		1
34	Fingerscan Pintu Masuk	1		1

2.2.3. Gambaran Kinerja Pelayanan

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi memberikan sejumlah layanan, baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.

1. Pelayanan Internal

- 1) Penyusunan program Kantor;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Kantor;
- 3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Kantor;
- 4) Penyusunan laporan Kantor;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan dan barang Kantor;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Kantor;
- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Kantor;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Kantor;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kantor;
- 11) Penyelenggaraan kesekretariatan Kantor;
- 12) Pelayanan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi Kantor;
- 13) Pengelolaan data kepegawaian Kantor;
- 14) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Kantor;
- 15) Pelaksanaan urusan kepegawaian pegawai Kantor;
- 16) Pelaksanaan tugas-tugas yang diperintahkan pimpinan.

2. Pelayanan Eksternal

- 1) Pemberian surat pengantar ijin penelitian/PKL/Magang;
- 2) Pemberian surat keterangan tercatat kepada organisasi kemasyarakatan;
- 3) Fasilitasi Bawaslu Kota Cimahi;
- 4) Fasilitasi KPU Kota Cimahi;
- 5) Fasilitasi P4GN Kota Cimahi;
- 6) Fasilitasi Pusat Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kota Cimahi;
- 7) Fasilitasi lembaga penganut aliran kepercayaan masyarakat di Kota Cimahi;
- 8) Fasilitasi terhadap kegiatan Komite Intelijen Daerah (Kominda) dan Forkopimda;
- 9) Fasilitasi tim pemantauan/monitoring wilayah Kota Cimahi;
- 10) Fasilitasi tim GNRM;
- 11) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 12) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 13) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 14) Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- 15) Fasilitasi upaya pengembangan serta memelihara/menjaga nilai-nilai kebangsaan, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara;
- 16) Fasilitasi partai politik melalui bantuan keuangan partai politik dan pencatatan keberadaan partai politik baru;
- 17) Fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat;
- 18) Fasilitasi pendidikan politik perempuan.

Kota Cimahi ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, sementara itu pencapaian kinerja tersebut juga ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dalam kurun waktu lima tahun ini, sebagaimana terlihat dalam tabel 2.2.5.

Tabel 2.2.4.

Indikator dan Capaian Sasaran Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Berdasarkan Renstra Murni Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Tahun ke -					Capaian Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	10 titik	10 titik	10 titik	8 titik	6 titik	10 titik				
2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	80%	80%	80%	80%	80%	80,81%				

Keterangan :

Pada indikator pertama nilai capaian adalah merupakan jumlah pemantauan atau monitoring dalam rangka deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di wilayah Kota Cimahi yang bekerjasama dengan mitra instansi vertikal sebanyak 10 titik.

Pada indikator kedua nilai capaian adalah merupakan angka capaian partisipasi masyarakat didalam pemilihan gubernur jawa barat pada tahun 2018, yaitu sebesar 80,81%.

Tabel 2.2.4.
Indikator dan Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2017-2022
Yang disesuaikan menjadi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Tahun 2022	Kondisi Akhir
					Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pemilu	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	n.a	0	0	80	87,68	80	87,68	80	87,68	80	80
2.		Persentase organisasi kemasyarakatan/keompok masyarakat yang terbiasa/terfasilitasi	%	n.a.	n.a	n.a	36	72,34	36	28,14	36	54	36	36
3.	Menurunnya kejadian konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban, keamanan masyarakat	Persentase potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	%	n.a.	n.a	n.a	50	100	20	80	80	80	80	80

Analisa Capaian Kinerja Pelayanan :

1. Pada indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, kondisi awal kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 ditetapkan n.a., sedangkan pada tahun 2019 ditetapkan target kinerja sebesar 80% sehingga dilakukan penyesuaian terhadap target didalam renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sebelumnya.

Penetapan target capaian indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tercantum pada perubahan renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2017-2022, mengacu dan menyelaraskan dengan capaian partisipasi masyarakat kota cimahi yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu gubernur jawa barat tahun 2018, yaitu sebesar 80% ([link https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil2/penetapan/list/nasional](https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil2/penetapan/list/nasional)).

Adapun persentase capaian kinerja setiap tahunnya adalah dengan membandingkan antara kinerja yang tercapai dengan kinerja yang diharapkan pada setiap tahunnya, untuk capaian indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, tercapai sebesar 87,68%, yang mengacu pada pelaksanaan pemilu terakhir pada tahun 2019, hasil capaian partisipasi masyarakat dalam pemilu mengacu pada data jumlah masyarakat kota cimahi yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum Pileg dan Pilpres Tahun 2019 dibagi dengan jumlah data pemilih tetap (DPT) masyarakat di Kota Cimahi pada saat Pileg dan Pilpres Tahun 2019 lalu, dan diperoleh angka 87,68%. **(KPU Kota Cimahi)**. Realisasi capaian indikator ini dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kenaikan, hal ini dapat dilihat ketika berlangsungnya pemilu kada cimahi tahun 2017, dengan capaian partisipasi masyarakat kota cimahi menggunakan hak pilihnya hanya sebesar 74% ([link pilkada.2017.kpu.go.id](http://pilkada.2017.kpu.go.id)). dengan gambaran capaian tersebut diharapkan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat Kota Cimahi dicirikan meningkat.

Meskipun target serta capaian indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah hasil capaian hanya pada saat berlangsungnya pemilu, namun indikator tersebut adalah merupakan cakupan rangkaian semenjak pra (non tahapan) pelaksanaan pemilu, (tahapan) pada saat pelaksanaan pemilu, hingga tahapan pasca pemilu dilaksanakan, yaitu pada saat para pemenang pemilu khususnya dalam pemilihan umum anggota legislatif menduduki kursi di DPRD,

dengan berpedoman kepada permendagri tentang penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik setiap tahunnya kepada partai politik pemenang pemilu yang memperoleh kursi di DPRD adalah menjadi salah satu tugas pokok fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, sehingga dengan pertimbangan tersebut indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu semestinya dicantumkan disetiap tahun didalam target renstra perangkat daerah kesatuan bangsa dan politik.

Adapun target dan realisasi pada tahun 2017 dan tahun 2018 adalah n.a dikarenakan rumus indikator sasaran presentase partisipasi masyarakat dalam pemilu baru diterapkan pada tahun 2019 setelah dilakukan evaluasi dan riviue oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Bappelitbangda Kota Cimahi yang merujuk kepada indikator kinerja dari renstra KPU RI Tahun 2020-2024, yaitu indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.

- 2) Indikator kinerja yang kedua Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi yaitu persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, target setiap tahun rata-rata adalah sebesar 36% dengan perhitungan ada sekitar 149 organisasi kemasyarakatan yang aktif berkegiatan dari 405 organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Cimahi. Perhitungan 36% organisasi kemasyarakatan yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, dengan pertimbangan masih berlangsungnya pandemi covid-19 sehingga kegiatan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan prosedur adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), seperti pembatasan jumlah peserta. Adapun realisasi kinerja pada tahun 2019 adalah, dilakukannya pembinaan keormasan dalam bentuk kegiatan latihan dasar kepemimpinan (LDK) dengan sasaran 50 organisasi kemasyarakatan, fasilitasi bagi FPK sebanyak 3 kali, FKUB sebanyak 3 kali, jambore wawasan kebangsaan dengan sasaran 50 ormas, pendidikan politik bagi masyarakat dan perempuan di Kota Cimahi bagi 25 Ormas, seminar wawasan kebangsaan dengan sasaran 100 ormas, pelibatan peran serta ormas didalam pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional sebanyak 20 ormas, pembinaan kepada 3 lembaga masyarakat adat/kepercayaan di Kota Cimahi, maupun fasilitasi kegiatan-kegiatan keormasan pada tahun 2019 dilaksanakan kepada sebanyak 39 organisasi kemasyarakatan, sehingga didapat capaian sebesar 72,34% ormas yang terbina/difasilitasi dari 405 ormas tercatat yang ada di Kota Cimahi.

Sementara realisasi kinerja pada tahun 2020 dari indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/difasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan adalah sebesar 28,14% dari total 405 Ormas yang ada di Kota Cimahi, yaitu pembinaan bagi 3 lembaga masyarakat adat/kepercayaan, fasilitasi kegiatan-kegiatan keormasan bagi 24 Ormas, penyerahan barang berupa beras melalui 84 Ormas, fasilitasi bagi FPK 3 kali, FKUB 3 kali, dan fasilitasi bagi forum kelembagaan Ormas sebanyak 2 kali.

Rendahnya capaian kinerja dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan yang melibatkan kemasyarakatan, namun demikian Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi pada tahun 2020 melalui kegiatan pembinaan ormas/LSM turut mendukung program prioritas pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dengan penyerahan barang berupa beras kepada masyarakat dimana penyalurannya bekerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di Kota Cimahi dan terlaksana 100%.

Realisasi pencapaian indikator kinerja pada tahun 2021 dari indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/difasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan adalah sebesar 54% dari total 437 Ormas yang ada di Kota Cimahi s.d tahun 2021, melalui kegiatan yang tersebar didalam program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi pada Tahun 2021 ada sekitar 237 Ormas yang terbina **(dapat dilihat pada table 3.6)**, meningkatnya capaian dikarenakan pelaksanaan kegiatan walaupun melibatkan organisasi kemasyarakatan namun tetap memperhatikan standar prosedur kesehatan dalam masa pandemi Covid-19, terlaksananya fasilitasi bagi ormas yang berkegiatan adalah berdasarkan pengajuan usulan/proposal kegiatan dari masing-masing organisasi kemasyarakatan yang aktif melakukan kegiatan keormasannya dan dapat difasilitasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.

Sementara itu target dan realisasi baik tahun 2017 maupun tahun 2018 adalah n.a, dikarenakan rumus indikator sasaran baru diterapkan pada tahun 2019 setelah dilakukan evaluasi dan riviui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Bappelitbangda Kota Cimahi.

Lebih lanjut mengenai kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dalam pelayanan pencatatan organisasi kemasyarakatan di Kota Cimahi, dapat disampaikan bahwa rasio capaian jumlah organisasi kemasyarakatan yang mengajukan pencatatan keberadaan organisasi kemasyarakatannya pada Kantor

Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dari tahun ke tahun cenderung ada pada setiap tahun, dalam kurun tahun 2020-2021 ada sekitar 32 organisasi kemasyarakatan yang mengajukan pencatatan di Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, aktifitas berkegiatan organisasi kemasyarakatan ataupun kelompok masyarakat ini tidak terlepas dari kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dengan menjalin serta membangun komunikasi aktif yang kontinu dan berkesinambungan dengan organisasi kemasyarakatan ataupun kelompok masyarakat di wilayah Kota Cimahi, namun demikian kinerja ini sangat ditunjang oleh pendanaan dan realisasi anggaran untuk program dan kegiatan Pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.

- 3) Pada indikator kinerja persentase potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani, dilaksanakan melalui kegiatan rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kota Cimahi selama 12 kali, dengan menitikberatkan pada kerawanan sosial ekonomi seperti penanganan unjuk rasa, pengawasan/sidak harga kebutuhan sembako dipasaran, pencegahan konflik antar kelompok/golongan, pencegahan paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencegahan dan pemberantasan bahaya kejahatan narkoba sampai ketinggian wilayah Kelurahan-Kelurahan di Kota Cimahi. Pelaksanaan pemantauan dan monitoring di wilayah Kota Cimahi sebagai antisipasi dan deteksi dini terhadap kejadian yang berpotensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Wilayah Kota Cimahi, bekerjasama dengan mitra instansi vertikal TNI/KODIM, kepolisian/Polres dan Kejaksaan serta forum kelembagaan swadaya masyarakat yaitu forum kewaspadaan masyarakat (FKDM) di Kota Cimahi.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 serta ditetapkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada tahun 2020, ada potensi terkait politik serta ekonomi dan sosial yang memunculkan terjadinya konflik seperti unjuk rasa/demo buruh yang dapat muncul sewaktu-waktu, serta terjadinya pandemi covid-19 yang memunculkan potensi kerawanan ekonomi dan sosial seperti tingginya harga-harga komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat luas, sehingga dengan 2 (dua) pertimbangan dimaksud ditetapkan target serta capaian target indikator kinerja potensi konflik

terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah sebesar 80%.

Adapun target dan realisasi baik pada tahun 2017 maupun tahun 2018 adalah n.a dikarenakan rumus indikator sasaran baru dilaksanakan pada tahun 2019 setelah dilakukan evaluasi dan rivi u oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Bappelitbangda Kota Cimahi.

TABEL 2.2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2017-2022

NO	URAIAN URUSAN DAN PROGRAM	Anggaran Pada Tahun Ke- Rp.					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- Rp.					Rasio Capaian (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
		(Rp)					(Rp)					
	TOTAL PAGU	4,544,188,900	3,647,235,000	2,797,707,260	8,445,049,414		4,143,878,540	3,412,811,647	2,594,856,332	7,135,791,753		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	435,037,450					408,670,170				94%	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	77,880,000					61,754,000				79%	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	45,493,000					40,370,000				89%	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58,664,250					45,265,000				77%	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23,895,400					18,732,550				78%	
6	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	204,283,000					155,191,500				76%	
7	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,303,804,300					1,160,474,000				89%	

8	Pendekatan Politik Masyarakat	2,164,281,500					2,034,233,820						94%
9	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum	235,850,000					219,187,500						93%
			2019					2020					
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		486,832,400					424,955,347					87%
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		15,298,200					9,427,500					62%
12	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara		1,000,000					1,000,000					100%
13	Kemampuan, Ketenaran, dan Keterbacaan Masyarakat		2,186,040,000					2,088,991,900					96%
14	Pengembangan Wawasan Kebangsaan		957,189,310					887,761,900					93%
15	Pendidikan Politik Masyarakat		875,000					675,000					77%
								2020					
16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							196,982,260					82%
17	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							38,470,000					96%

18	Kemauan, Keletranan dan Keterbacaan Masyarakat			1,528,800,000					1,457,424,300		95%
19	Pengembangan Wawasan Kebangsaan			1,033,455,000					939,349,250		91%
20	Pemajuan Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				2021					2021	
21	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				246,331,300					212,866,660	86%
22	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				2,236,501,950					2,034,730,950	91%
23	Pembedayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				600,652,200					496,605,800	83%
24	Pembiayaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				371,206,000					357,295,000	96%

25	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial					1,669,787,800						1,406,019,000		84%
----	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--	-----

Keterangan :

Berdasarkan rasio capaian realisasi pendanaan diatas, dapat dikatakan bahwa realisasi capaian pendanaan pada setiap tahunnya pada dasarnya relatif seimbang (rata-rata).

Rasio realisasi terhadap anggaran pada setiap tahunnya rata-rata sama, walaupun ada yang tidak 100% (seratus persen) tercapai dikarenakan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisiensi anggaran, namun bisa saja berpengaruh pada jumlah/sasaran kegiatan, misalnya dengan mengurangi jumlah peserta kegiatan ataupun pergeseran kegiatan, yang akhirnya dapat mempengaruhi capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.

Dengan pola penganggaran *money follow program*, kedepan kiranya program kegiatan yang berkenaan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik tetap dapat menjadi perhatian, mengingat tugas pokok dan fungsi urusan kesatuan bangsa dan politik adalah mewujudkan kondusifitas wilayah dari potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat.

2.2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan.

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sesuai tugas pokok dan fungsinya pada lima tahun mendatang meliputi :

1. Era globalisasi telah mendorong perubahan pola pikir masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, politik dan ideologi, keterbukaan dan prinsip dapat menyuarakan kehendak/aspirasi masyarakat yang juga turut didorong oleh peristiwa reformasi kepemimpinan pada tahun 1998, memunculkan banyak lahirnya organisasi-organisasi kemasyarakatan serta organisasi-organisasi partai politik yang pada akhirnya ikut menjadi pemenang didalam pemilihan umum anggota legislatif. Masih banyaknya perubahan atau terbentuknya regulasi baru yang mengatur berbagai hal, dapat berdampak pada jalannya pelaksanaan urusan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi kedepannya.
2. Belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat/kelompok masyarakat guna meningkatkan perannya sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Era globalisasi serta kemajuan teknologi membawa berbagai informasi yang berpengaruh juga pada pola pikir/ideologi masyarakat, sehingga dapat mengganggu kondusifitas dan stabilitas keamanan wilayah.
4. Menurut data BPS pada tahun 2020 Kota Cimahi tercatat sebagai salah satu Kota dengan jumlah penduduk padat di Jawa Barat, yang berpotensi menambah angka pengangguran sehingga menimbulkan kerawanan terhadap ketahanan ekonomi dan sosial.
5. Letak geografis Kota Cimahi sebagai daerah penyangga ibukota Provinsi Jawa Barat, sekaligus juga daerah yang saling berbatasan dengan daerah kabupaten/kota sekitarnya yang berdampak tingginya mobilitas penduduk baik yang menetap maupun sementara, mendorong peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Cimahi kepada masyarakat diberbagai bidang, serta memudahkan timbulnya potensi kerawanan keamanan ketertiban ditengah masyarakat seperti terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba, ataupun menurunnya tingkat toleransi antar

umat beragama yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama maupun penghayat kepercayaan.

6. Dilaksanakannya pemilihan umum baik pemilihan presiden, pemilihan anggota legislative maupun pemilihan kepala daerah dalam kurun waktu dilaksanakannya RPJMD Pemerintahan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, serta persiapan menghadapi pemilu serentak pada tahun 2024.

2. Peluang.

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun ke depan meliputi :

1. Pendayagunaan berbagai sumber daya secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya dukungan dana dari APBD/APBN maupun sumber lainnya yang tidak mengikat untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.
3. Adanya visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang didalam RPJMD Pemerintahan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.
4. Adanya penyelarasan kebijakan mulai dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pertemuan forum musyawarah rencana pembangunan setiap tahunnya yang membahas program kegiatan, sasaran strategis dan kinerja bidang urusan kesatuan bangsa dan politik.
5. Menciptakan sinergitas serta kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan maupun instansi vertikal yang terkait dengan pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik.
6. Semakin pesatnya pengetahuan teknologi informasi beserta perangkatnya yang berpeluang menciptakan berbagai inovasi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan good governance yaitu kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan dari Pemerintah Kota Cimahi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi tidak terlepas dari tugas dan fungsinya tersebut yaitu bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana telah diuraikan pada BAB II mengenai gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi terutama pada bahasan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yang melandasi terjadinya *permasalahan serta isu-isu strategis* yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi berdasarkan tugas, pokok dan fungsinya dalam lima tahun kedepan, yaitu meliputi:

3.1.1. Tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan urusan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Era globalisasi telah mendorong perubahan pola pikir masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, politik dan ideologi, keterbukaan dan prinsip dapat menyuarakan kehendak/aspirasi masyarakat yang juga turut didorong oleh peristiwa reformasi kepemimpinan pada tahun 1998, memunculkan banyak lahirnya organisasi-organisasi kemasyarakatan serta organisasi-organisasi partai politik yang pada akhirnya ikut menjadi pemenang didalam pemilihan umum anggota legislatif.

Hal ini pada aspek demokrasi mencirikan adanya peningkatan peran serta masyarakat yang berpartisipasi didalam pembangunan dengan penyampaian kehendak/aspirasinya terhadap pembangunan.

Dari permasalahan diatas dapat diidentifikasi permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat/kelompok masyarakat guna meningkatkan perannya sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Rentannya pemahaman masyarakat/kelompok masyarakat terkait ideologi, politik dan kebebasan berdemokrasi akibat pengaruh globalisasi dan kebebasan informasi.
3. Masih perlu ditingkatkannya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pemilu melalui pendidikan politik.
4. Masih perlu ditingkatkannya pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender dibidang politik terkait persamaan hak perempuan untuk menjadi anggota legislatif.

3.1.2. Tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan urusan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Derasnya arus globalisasi dan kebebasan informasi beserta pengaruhnya yang signifikan terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pola perilaku masyarakat maupun kelompok masyarakat secara keseluruhan termasuk stabilitas situasi dan kondisi di wilayah Kota Cimahi, yang ditunjang pula oleh letak geografis Kota Cimahi sebagai daerah penyangga ibukota Provinsi Jawa Barat, sekaligus juga daerah yang saling berbatasan dengan daerah kabupaten/kota sekitarnya yang berdampak tingginya mobilitas penduduk sehingga menuntut meningkatnya kinerja pelayanan Pemerintah Kota Cimahi kepada masyarakat diberbagai bidang, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Memasuki era globalisasi dan kemajuan teknologi membawa kebebasan informasi beserta pengaruhnya yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat atas wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme serta nilai-nilai ideologi Pancasila.
2. Masuknya fase ide keserentakan pelaksanaan pemilu tahun 2024, frasa Pemilu nasional dan Pemilu lokal secara serentak yang tertuang didalam Renstra Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2020-2024, yang secara langsung memunculkan euphoria dukungan kepada masing-masing partai politik dengan berbagai ideologi dan faham yang dapat mengarah kepada perpecahan negara kesatuan republik Indonesia, hal ini menjadi salah satu potensi ancaman yang menimbulkan konflik vertikal dan horizontal yang dapat memecah belah negara kesatuan republik Indonesia;

3. Tingginya mobilitas penduduk di wilayah Kota Cimahi sebagai kota urban bagi penduduk pendatang yang menetap atau sementara memudahkan timbulnya potensi kerawanan keamanan ketertiban ditengah masyarakat seperti terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba, ataupun menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama maupun penghayat kepercayaan
4. Menurut data BPS pada tahun 2020 Kota Cimahi tercatat sebagai salah satu Kota dengan jumlah penduduk padat di Jawa Barat, yang berpotensi menambah angka pengangguran sehingga menimbulkan kerawanan terhadap ketahanan ekonomi dan sosial.

3.1.3. Tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan urusan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Menjelang berakhirnya masa RPJMD Kota Cimahi Periode tahun 2017-2022, dibarengi oleh mulai masuknya pada fase ide keserentakan pelaksanaan pemilu, frasa Pemilu nasional dan Pemilu lokal secara serentak tertuang didalam Renstra Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Periode 2020-2024, hal ini menjadi salah satu potensi ancaman yang menimbulkan konflik di Jawa Barat khususnya di Kota Cimahi, yakni pada momentum penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang dianggap rawan karena dapat memicu konflik internal maupun antar golongan masyarakat dan partai politik.

Belum meratanya hasil-hasil pembangunan, serta didukung oleh letak geografis dan demografis Kota Cimahi yang berbatasan langsung dengan wilayah pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota disekitar Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang sekaligus juga sebagai provinsi terpadat penduduknya di Indonesia dengan sekitar 50 Juta Jiwa Penduduk Indonesia berada di Jawa Barat, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, budaya, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Derasnya arus globalisasi membawa berbagai informasi yang berpengaruh juga pada pola pikir/ideologi masyarakat, sehingga dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah dan ideologi.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian dan industri memicu potensi konflik sosial dalam masyarakat semakin tinggi. Bahwa permasalahan sosial dan ketenagakerjaan menjadi salah satu pemicu utama, menjadi pelecut

terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada konflik. Konflik sosial ini kerap terjadi di daerah yang memiliki kawasan industri dan di daerah yang tengah dibangun proyek monumental.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam upaya melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik, tidak dapat lepas dari upaya memelihara serta menjaga kondusifitas wilayah.

Koordinasi pemantauan penanganan konflik sosial yang menjadi kewenangan bersama pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam bentuk antisipasi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan konflik. Koordinasi ini sangat diperlukan dalam menyusun rencana aksi pencegahan konflik, guna menghasilkan prosedur yang terencana dalam rangka memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini.

3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJMD Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan (2017-2022) yang dituangkan didalam RPJMD Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, yaitu :

Visi “MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA”

Dari Visi tersebut lebih lanjut dijabarkan kedalam 5 (lima) misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dari kelima misi diatas, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, mendukung misi yang ke-5 (lima) yaitu “Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan”.

Lebih lanjut lagi keterkaitan visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan kedalam RPJMD Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari penjabaran visi, sebagai berikut :

MAJU

Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

AGAMIS

Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

BERBUDAYA

Dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Maka dilihat dari penjabaran visi dan misi yang ke-5 (lima) diatas, terdapat keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, yang pada intinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Merumuskan bahan kebijakan teknis bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dan politik dalam negeri serta Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dengan melibatkan dan

meningkatkan kapasitas bagi masyarakat maupun kelompok masyarakat secara aktif dalam pembangunan baik melalui pembinaan serta fasilitasi maupun menjadi mitra dialog antara para pelaku penting di daerah, dengan menjadikan masyarakat maupun kelompok masyarakat tersebut seperti organisasi-organisasi kemasyarakatan yang tercatat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maupun forum-forum ataupun tim-tim terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Cimahi seperti forum kerukunan umat beragama, forum pembauran kebangsaan, forum kewaspadaan dini di daerah, forum komunikasi para pimpinan daerah (forkopimda tingkat Kota Cimahi) atau yang sekarang disebut dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), termasuk pula komponen masyarakat/kelompok masyarakat/instansi/lembaga lainnya sebagai mitra yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.

Dalam merumuskan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang dituangkan dalam Dokumen Renstra, sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga, dalam hal ini yang memayungi bidang tugas urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, yang dituangkan kedalam Tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang berkaitan dengan bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Tujuan Ke 1 : “Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa”, yang lebih lanjut dituangkan kedalam beberapa sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia;
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah;
3. Meningkatnya kewaspadaan nasional;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas;

(Disampaikan sebagai materi pada webinar Kemendagri pada tanggal 13 agustus 2020 dalam kegiatan penyampaian Renstra Kementerian Dalam Negeri Untuk Tahun 2020-2024).

Adapun keterkaitan dengan rencana kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat sebagaimana disampaikan pada pertemuan forum group

discussion pada tanggal 16 s.d 17 Februari 2021 bertempat di Hotel Mercure Dago Pakar Bandung, adalah sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran Dan Iku Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat Pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
Meningkatkan kualitas kinerja pembinaan kesatuan bangsa dan pengembangan kualitas demokrasi	Meningkatnya kualitas Pembinaan kesatuan bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa
	Meningkatnya kualitas demokrasi Jawa Barat	Tingkat Bina Politik dan Demokratisasi
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat

Dilihat dari penjabaran diatas maka terdapat keselarasan didalam penetapan tujuan dan sasaran kinerja mulai dari tingkat Pusat, Provinsi hingga tingkat Pemerintahan Daerah Kota Cimahi, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3.

Keselarasan Tujuan, Sasaran Kinerja Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi

TUJUAN SASARAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi	TUJUAN SASARAN Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat	TUJUAN SASARAN Kementerian Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Umum dan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tujuan : Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di daerah	Tujuan : Meningkatkan kualitas kinerja pembinaan kesatuan bangsa dan pengembangan kualitas demokrasi	Tujuan : Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

Sasaran : 1. % partisipasi masyarakat dalam pemilu 2. % organisasi kemasyarakatan/keompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi/aktif berkegiatan 3. % potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas Pembinaan kesatuan bangsa 2. Meningkatnya kualitas demokrasi Jawa Barat 3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bakesbangpol Prov Jabar	Sasaran : 1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia; 2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah; 3. Meningkatnya kewaspadaan nasional; 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas;
---	---	---

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 10). Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 Ayat 2), berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau

program.” Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 2 huruf b adalah “Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.”

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan /resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2017 – 2022, ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagaimana dijelaskan didalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian (dalam %)							Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di daerah	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi dan Politik	% Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	-	n.a	80	80	80	80	80		
			% Organisasi Kemasyarakatan yang tertina/terfasilitasi/aktif berkegiatan	-	n.a	36	36	36	36	36		
2		Memuncunya Kejadian Konflik Terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keterbacaan Masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	% Potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keterbacaan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	-	n.a	50	80	80	80	80		
3	Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di daerah	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi dan Politik	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi dan Politik	-	n.a	80	80	80	80	80		
4											Nilai SAKIP	-

Keterangan :

- 1) Penetapan sasaran strategis dari Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi dan Politik dengan indikator kinerja Prosentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu mengacu dan menyelaraskan dengan indikator pada Renstra Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu indikator kinerja prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan.

Pada indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, kondisi awal kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 target ditetapkan n.a., sedangkan pada tahun 2019 ditetapkan target kinerja sebesar 80% sehingga dilakukan penyesuaian terhadap target didalam renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sebelumnya.

Penetapan besaran target capaian indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tercantum pada perubahan renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2017-2022, mengacu dan menyelaraskan dengan capaian partisipasi masyarakat kota cimahi yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu gubernur jawa barat tahun 2018, yaitu sebesar 80% (link <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil2/penetapan/list/nasional>).

Adapun target dan realisasi pada tahun 2017 dan tahun 2018 adalah n.a dikarenakan rumus indikator sasaran presentase partisipasi masyarakat dalam pemilu baru diterapkan pada tahun 2019 setelah dilakukan evaluasi dan riviw dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Bappelitbangda Kota Cimahi.

- 2) Penetapan sasaran strategis dari organisasi Kemasyarakatan yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan mengacu kepada hasil verifikasi serta definisi organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang tercatat keberadaannya pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, serta dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan sesuai tugas fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, adapun fasilitasi bagi organisasi kemasyarakatan yang berkegiatan adalah berdasarkan pengajuan usulan/proposal kegiatan dari masing-masing organisasi kemasyarakatan yang aktif melakukan kegiatan keormasannya dan dapat difasilitasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.

Indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, target setiap tahun rata-rata adalah sebesar 36% dengan perhitungan ada sekitar 149 organisasi kemasyarakatan yang aktif berkegiatan dari 405 organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Cimahi.

Perhitungan 36% organisasi kemasyarakatan yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, dengan pertimbangan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan prosedur adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), seperti pembatasan jumlah peserta.

Terlaksananya fasilitasi bagi organisasi kemasyarakatan yang berkegiatan adalah berdasarkan pengajuan usulan/proposal kegiatan dari masing-masing organisasi kemasyarakatan yang aktif melakukan kegiatan keormasannya dan dapat difasilitasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.

Sementara nilai target pada tahun 2018 adalah n.a, dikarenakan perumusan indikator kinerja sasaran baru diterapkan pada tahun 2019 setelah dilakukan evaluasi dan riviui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Bappelitbangda Kota Cimahi.

- 3) Penetapan sasaran strategis dari potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani kegiatan rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kota Cimahi, dengan menitikberatkan pada kerawanan sosial ekonomi seperti penanganan unjuk rasa, pengawasan/sidak harga kebutuhan sembako dipasaran, pencegahan konflik antar kelompok/golongan, pencegahan paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencegahan dan pemberantasan bahaya kejahatan narkoba sampai ketinggian wilayah Kelurahan-Kelurahan di Kota Cimahi. Pelaksanaan pemantauan dan monitoring di wilayah Kota Cimahi sebagai antisipasi dan deteksi dini terhadap kejadian yang berpotensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Wilayah Kota Cimahi, bekerjasama dengan mitra instansi vertikal TNI/KODIM, kepolisian/Polres dan Kejaksaan serta forum kelembagaan swadaya masyarakat yaitu forum kewaspadaan masyarakat (FKDM) di Kota Cimahi juga mitra instansi vertikal lainnya yang berkaitan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 serta ditetapkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada tahun 2020, ada potensi terkait politik serta ekonomi dan sosial yang memunculkan terjadinya konflik seperti unjuk rasa/demo buruh yang dapat muncul sewaktu-waktu, serta terjadinya pandemi covid-19 yang memunculkan potensi kerawanan ekonomi dan sosial seperti tingginya harga-harga komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat luas, sehingga dengan 2 (dua) pertimbangan dimaksud ditetapkan target capaian indikator kinerja potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah sebesar 80%.

Sementara target dan realisasi baik pada tahun 2017 maupun tahun 2018 adalah n.a dikarenakan rumus indikator sasaran baru dilaksanakan pada tahun 2019 setelah dilakukan evaluasi dan rivi u oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Bappelitbangda Kota Cimahi.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, ras, dan umat beragama, juga organisasi kemasyarakatan guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
3. Penanganan konflik sosial;
4. Pendidikan kehidupan demokrasi dan politik berdasarkan Pancasila;
5. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan;
6. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah;

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemetaan potensi kerawanan konflik;
2. Pelatihan intelijen dasar;
3. Fasilitasi kepada instansi/lembaga/kelompok masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini di daerah;
4. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang multi kultur/penganut kepercayaan dan adat istiadat budaya;
5. Pembinaan organisasi kemasyarakatan melalui inovasi sistem informasi;
6. Penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan melalui fasilitasi kegiatan;
7. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN melalui hibah kepada lembaga BNN;
8. Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu);
9. Pembentukan Kader Wasbang, Politik, Toleransi, Mediasi Konflik dan Bela Negara;
10. Fasilitasi forum kerukunan umat beragama;
11. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan Instansi Terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
12. Sosialisasi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemilu dan lain lain secara terstruktur, intensif dan komprehensif;
13. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas);
14. Penguatan kelembagaan politik melalui bantuan keuangan kepada partai politik;

15. Fasilitasi kegiatan kepada lembaga KPU dan Bawaslu dalam rangka persiapan pemilu;
16. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat;
17. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
18. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.

TABEL 5.1.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di daerah	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi dan Politik	Peningkatan pendidikan kehidupan demokrasi dan politik berdasarkan Pancasila	a. Sosialisasi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemilu dan lain lain secara terstruktur, intensif dan komprehensif; b. Penguatan kelengkapan organisasi kemasyarakatan melalui fasilitasi kegiatan; c. Pelayanan kepada organisasi kemasyarakatan dalam rangka pembinaan melalui inovasi sistem informasi; d. Penguatan kelengkapan politik melalui bantuan keuangan kepada partai politik; e. Fasilitasi kegiatan kepada lembaga KPU dan Bawaslu dalam rangka persiapan Pemilu; f. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas);

2		Memurnikan Kejadian Konflik Terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keterlibatan Masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	a. Penguatan ketahanan ekonomi dan penguatan P4GN melalui hibah kepada BNN; b. Merumuskan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang multi kultur/pengantar kepercayaan dan adat istiadat budaya; c. Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu); d. Pembentukan Kader Wasbang, Politik, Toleransi, Mediasi Konflik dan Bela Negara;
				a. Fasilitasi forum ketahanan umat bergama. b. Pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengantar aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) di Kota Cimahi
				a. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat; b. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan Instansi Terkait dalam menjaga ketertarikan dan keterlibatan umum; c. Pemetaan potensi kerawanan konflik; d. Pelatihan intelijen dasar; e. Fasilitasi kepada instansi/lembaga/kelompok masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini di daerah

4		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan; 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah.	a. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; b. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.
---	--	--	---	--

6.1. Indikator Rencana Program dan Kegiatan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program. Program dan kegiatan Tahun 2017-2022 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang disusun dengan mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada musrenbang.

Melalui penyesuaian terhadap regulasi baru mengenai program kegiatan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, maka disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Adapun program dan kegiatan bidang urusan Kesatuan Bangsa, sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan didalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan adalah sebagaimana tercantum didalam tabel 6.1. berikut :

TABEL 6.1.
INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA CIMAHI

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR
1	2	3	4
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100%	Prosentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi masyarakat/kelompok masyarakat
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	14 Kali	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Masyarakat/Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Masyarakat/Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100% (10 Partai Politik)	Prosentase peran partai politik melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	25 Kali	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Masyarakat/Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Masyarakat/Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100%	Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang terbina dan terawasi/termonitoring
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5 Kali	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100%	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat/lembaga masyarakat
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	12 Kali	Jumlah Kegiatan Perumusan kebijaksanaan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Masyarakat/Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Masyarakat/Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%	Prosentase Wilayah Terpantau
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	57 Kali	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan

			Penanganan Konflik Sosial
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	Prosentase realisasi anggaran
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan Penyediaan Gaji
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan/mengikuti pembinaan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan/Jumlah bulan penyediaan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan/Jumlah bulan penyediaan

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan/Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD/Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat/Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan/Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan/Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang Disediakan/Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya/Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

6.2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan Program dan Kegiatan Bidang Urusan Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi telah disesuaikan dengan penamaan pada nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dapat terlihat didalam tabel berikut :

TABEL 6.2
Rencana Program dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program dan Kegiatan																							
Kode	Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022		Kendali Akhir RPJMD
	Total Anggaran		Capaian %		Total Anggaran		Capaian %		Total Anggaran		Capaian %		Total Anggaran		Capaian %		Total Anggaran		Capaian %				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
8.01						KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
8.01						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN																	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																	
	4.549.188.900	3.647.235.000	2.797.707.260	8.445.049.414		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Binaca Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
						Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Binaca Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Binaca Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun																	
						6.500.000																	
						1 Dokumen																	
						6.500.000																	
						1 Dokumen																	
						100%																	

4,143,878,540	3,412,811,647	2,594,856,332	7,135,791,753	Penyusunan Tahun Perencanaan Kebijaksanaan Teknik di Bidang Ideologi Wawasan Kebudayaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebudayaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebudayaan	Tersusunnya Kebijaksanaan Teknik di Bidang Ideologi Wawasan Kebudayaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebudayaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebudayaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebudayaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebudayaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebudayaan yang Disusun	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	100%
91%	94%	93%	84%	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebudayaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebudayaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebudayaan	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebudayaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebudayaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebudayaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebudayaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebudayaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebudayaan	50,000,000	100 Orang	50,000,000	100 Orang	100%
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebudayaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebudayaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebudayaan	Tersusunnya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebudayaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebudayaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebudayaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebudayaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebudayaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebudayaan	500,000,000	1000 Orang	500,000,000	1000 Orang	100%

[illegible]

			Pelaksanaan Kejelasan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kerentanan Penelitian, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Utama Kepala Daerah, serta Pemerintahan Situasi Politik di Daerah	Tertindakannya Kejelasan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kerentanan Penelitian, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Utama Kepala Daerah, serta Pemerintahan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kejelasan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kerentanan Penelitian, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Utama Kepala Daerah, serta Pemerintahan Situasi Politik di Daerah	2.125.000 .000	10 Partisipatif	2.125.000 .000	10 Partisipatif	100%
			Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kerentanan Penelitian, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Utama Kepala Daerah, serta Pemerintahan Situasi Politik di Daerah	Tertindakannya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kerentanan Penelitian, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Utama Kepala Daerah, serta Pemerintahan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kerentanan Penelitian, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Utama Kepala Daerah, serta Pemerintahan Situasi Politik di Daerah	300.000,0 00	250 Orang	300.000,0 00	250 Orang	100%

[illegible]

					Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersebutnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	6.500,000	1 Dokumen	6.500,000	1 Dokumen	100%
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersebutnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5.000,000	1 Dokumen	5.000,000	1 Dokumen	100%
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersebutnya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500,000,000	1500 Orang	500,000,000	1500 Orang	100%

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tertindakannya Koordinasi di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25,000,000 0	50 Orang	25,000,000 0	50 Orang	100%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tertindakannya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				100%			100%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							

					Penyusunan Program Kerja di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terwujudnya Program Kerja di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	6,500,000	1 Dokumen	6,500,000	1 Dokumen	100%
					Penyusunan Bahan Pertunasan Kebijaksanaan di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terwujudnya Kebijaksanaan di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijaksanaan di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	100%

[illegible]

					Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelenyagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelenyagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelenyagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	6.500.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	100%
					Penyusunan Habitat Permukiman di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelenyagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Ketijukan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelenyagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Ketijukan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelenyagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	100%

					Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Keterlibatan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Keterlibatan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Keterlibatan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.50.000,00	60 Orang	1.50.000,00	60 Orang	100%
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Keterlibatan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Keterlibatan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Keterlibatan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.50.000,000	60 Orang	1.50.000,000	60 Orang	100%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Penantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Ketentengaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Penantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Ketentengaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Penantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Ketentengaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	100%
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100%			100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggara Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,000,000	3 Dokumen	6,000,000	3 Dokumen	100%
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Terselenggara Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	5,000,000	21 Dokumen	5,000,000	21 Dokumen	100%
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	Terselenggara Dokumen Perubahan RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	2,500,000	21 Dokumen	2,500,000	21 Dokumen	100%
					Koordinasi dan Penyusunan DPAS-SKPD	Terselenggara Dokumen DPAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPAS-SKPD	Jumlah Dokumen DPAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPAS-SKPD	5,000,000	21 Dokumen	5,000,000	21 Dokumen	100%
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPAS-SKPD	Terselenggara Dokumen Perubahan DPAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPAS-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPAS-SKPD	2,500,000	21 Dokumen	2,500,000	21 Dokumen	100%

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mbitur Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya Laporan Capaian Kinerja dan Mbitur Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mbitur Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mbitur Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mbitur Realisasi Kinerja SKPD	2.500,000	2 Laporan	2.500,000	2 Laporan	100%
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500,000	12 Dokumen	3.500,000	12 Dokumen	100%
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
						Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.500,000 .000	25 ASN	5.500,000 .000	25 ASN	100%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Balai/Trivulman/ Senesteran SKPD	Terselenggaranya Laporan Keuangan Balai/Trivulman /Senesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Balai/Trivulman /Senesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Balai/Trivulman/ Senesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Balai/Trivulman /Senesteran SKPD	85.000,00 0	2 Laporan	85.000,00 0	2 Laporan	100%
						Administrasi Bantuan Mbitur Daerah pada Perangkat Daerah							

					Penyusunan Perencanaan Kebudayaan Barung Milik Daerah SKPD	Terwujudnya Rencana Kebudayaan Barung Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebudayaan Barung Milik Daerah SKPD	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	100%
					Pembastaraan Barung Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembastaraan Barung Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembastaraan Barung Milik Daerah pada SKPD	2,500,000	12 Dokumen	2,500,000	12 Dokumen	100%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
					Pengadaan Pakaim Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terselehnya Pakaim Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaim Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15,000,000	25 ASN	15,000,000	25 ASN	100%
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,500,000	25 Dokumen	2,500,000	25 Dokumen	100%
					Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	88,000,000	25 ASN	88,000,000	25 ASN	100%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah							
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselehnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50,000,000	12 Barisan	50,000,000	12 Barisan	100%

					Penyelesaian Peralihan Rumah Tangga	Tersebutnya Peralihan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralihan Rumah Tangga yang Diserahkan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	100%
					Penyelesaian Bahan Logistik Kantor	Tersebutnya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diserahkan	30,000,000	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	100%
					Penyelesaian Barang Cetak dan Pengungkapan	Tersebutnya Barang Cetak dan Pengungkapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengungkapan yang Diserahkan	12,000,000	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	100%
					Penyelesaian Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersebutnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160,000,000	12 Bulan	160,000,000	12 Bulan	100%
					Pelaksanaan Asip Dinamis pada SKPD	Tersebutnya Pelaksanaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Asip Dinamis pada SKPD	4,000,000	12 Bulan	4,000,000	12 Bulan	100%
					Pengadaan Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersebutnya Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diserahkan	200,000,000	1 Paket	200,000,000	1 Paket	100%
					Penyelesaian Jasa Penjangkauan Pemerintahan Daerah							
					Penyelesaian Jasa Sertifikasi	Tersebutnya Penyelesaian Jasa Sertifikasi	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Sertifikasi	34,000,000	12 Bulan	34,000,000	12 Bulan	100%

					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	12.000,00 0	12 Bulun	12.000,00 0	12 Bulun	100%
					Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Tersedianya Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disiapkan	15.000,00 0	1 Bulun	15.000,00 0	1 Bulun	100%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	32.000,00 0	12 Bulun Penyayar an 1 Orang TTL	32.000,00 0	12 Bulun Penyayar an 1 Orang TTL	100%
					Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Perawatan, Biaya Perawatan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	45.000,00 0	1 Kendaraan n roda 4 dan 2 Kendaraan n roda 2	45.000,00 0	1 Kendaraan n roda 4 dan 2 Kendaraan n roda 2	100%
					Perencanaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Perencanaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Dichecklist					

					Peneliharaan/Relin- hiliasi Sarnu dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Peneliharaan/Relin- hiliasi Sarnu dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarnu dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili- tasi			
					Peneliharaan/Relin- hiliasi Sarnu dan Prasarana Pembukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Peneliharaan/Relin- hiliasi Sarnu dan Prasarana Pembukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarnu dan Prasarana Pembukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili- tasi			

BAB VII

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1. Indikator Kinerja

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta gambaran tentang capaian yang dicapai selama kurun waktu RPJMD.

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, adalah sebagaimana tercantum didalam tabel 7.1, berikut :

TABEL 7.1.

Penetapan Indikator Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target Capaian Ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pembi	Persen	0	n.a	80	80	80	80	80
2	Persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbinaterefasi	Persen	n.a	n.a	36	36	36	36	36
3	Persentase potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketertarikan yang dapat dicegah dan ditangani	Persen	n.a	n.a	80	80	80	80	80
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	CC	B	BB	BB	BB	BB

Keterangan :

- 1) Penetapan sasaran strategis dari Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi dan Politik dengan indikator kinerja Prosentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu mengacu dan menyelaraskan dengan indikator pada Renstra Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu indikator kinerja prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan.

Pada indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, kondisi awal kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 target ditetapkan n.a., sedangkan pada tahun 2019 ditetapkan target kinerja sebesar 80% sehingga dilakukan penyesuaian terhadap target didalam renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sebelumnya.

Penetapan besaran target capaian indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tercantum pada perubahan renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2017-2022, mengacu dan menyelaraskan dengan capaian partisipasi masyarakat kota cimahi yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu gubernur jawa barat tahun 2018, yaitu sebesar 80% (link <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil2/penetapan/list/nasional>).

Adapun target dan realisasi pada tahun 2017 dan tahun 2018 adalah n.a dikarenakan rumus indikator sasaran presentase partisipasi masyarakat dalam pemilu baru diterapkan pada tahun 2019 setelah dilakukan evaluasi dan riviw dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Bappelitbangda Kota Cimahi.

- 2) Penetapan sasaran strategis dari organisasi Kemasyarakatan yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan mengacu kepada hasil verifikasi serta definisi organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang tercatat keberadaannya pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, serta dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan sesuai tugas fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, adapun fasilitasi bagi organisasi kemasyarakatan yang berkegiatan adalah berdasarkan pengajuan usulan/proposal kegiatan dari masing-masing organisasi kemasyarakatan yang aktif melakukan kegiatan keormasannya dan dapat difasilitasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.

Indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, target setiap tahun rata-rata adalah sebesar 36% dengan perhitungan ada sekitar 149 organisasi kemasyarakatan yang aktif berkegiatan dari 405 organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Cimahi.

Perhitungan 36% organisasi kemasyarakatan yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, dengan pertimbangan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan prosedur adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), seperti pembatasan jumlah peserta.

Terlaksananya fasilitasi bagi organisasi kemasyarakatan yang berkegiatan adalah berdasarkan pengajuan usulan/proposal kegiatan dari masing-masing organisasi kemasyarakatan yang aktif melakukan kegiatan keormasannya dan dapat difasilitasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.

Sementara nilai target pada tahun 2018 adalah n.a, dikarenakan perumusan indikator kinerja sasaran baru diterapkan pada tahun 2019 setelah dilakukan evaluasi dan riviw oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Bappelitbangda Kota Cimahi.

- 3) Penetapan sasaran strategis dari potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani kegiatan rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kota Cimahi, dengan menitikberatkan pada kerawanan sosial ekonomi seperti penanganan unjuk rasa, pengawasan/sidak harga kebutuhan sembako dipasaran, pencegahan konflik antar kelompok/golongan, pencegahan faham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencegahan dan pemberantasan bahaya kejahatan narkoba sampai ketinggian wilayah Kelurahan-Kelurahan di Kota Cimahi. Pelaksanaan pemantauan dan monitoring di wilayah Kota Cimahi sebagai antisipasi dan deteksi dini terhadap kejadian yang berpotensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Wilayah Kota Cimahi, bekerjasama dengan mitra instansi vertikal TNI/KODIM, kepolisian/Polres dan Kejaksaan serta forum kelembagaan swadaya masyarakat yaitu forum kewaspadaan masyarakat (FKDM) di Kota Cimahi juga mitra instansi vertikal lainnya yang berkaitan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 serta ditetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada tahun 2020, ada potensi terkait politik serta ekonomi dan sosial yang memunculkan terjadinya konflik seperti unjuk rasa/demo buruh yang dapat muncul sewaktu-waktu, serta terjadinya pandemi covid-19 yang memunculkan potensi kerawanan ekonomi dan sosial seperti tingginya harga-harga komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat luas, sehingga dengan 2 (dua) pertimbangan dimaksud ditetapkan target capaian indikator kinerja potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah sebesar 80%.

Sementara target dan realisasi baik pada tahun 2017 maupun tahun 2018 adalah n.a dikarenakan rumus indikator sasaran baru dilaksanakan pada tahun 2019 setelah dilakukan evaluasi dan rivi u oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Bappelitbangda Kota Cimahi.

Dapat disimpulkan bahwa dari keempat indikator kinerja diatas adalah merupakan hasil penyelarasan/cascading, dengan pertimbangan perubahan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang lebih lanjut diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Kesbangpol; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara atas rivi u laporan kinerja perangkat daerah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan perjanjian kinerja; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan gambaran yang memuat rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun, yang disusun setelah ditetapkanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 sejak pertengahan tahun 2020.

Rencana Strategis sangat penting artinya sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance, khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 khususnya sebagai implementasi dari misi ke-5 (lima).

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. Semua target dari capaian yang telah disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pastinya akan tercapai dengan dukungan berbagai pihak terkait sebagai mitra pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2017-2021 dibuat untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi untuk selama 5 (lima) tahun kedepan masa RPJMD Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021.

Cimahi, 31 Desember 2021

a.n. Plt. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA CIMAHI**



DR. MARIA FITRIANA, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 199403 2 007